

dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan ---
Perusahaan Ekspor Indonesia sesuai ---
dengan hasil putusan pleno terlampir -
yang merupakan bagian dan tidak -----
terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
Menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga PERKUMPULAN GABUNGAN**

PERUSAHAAN EKSPOR INDONESIA (GPEI) --

Berdasarkan Hasil MUNASLUB Tanggal 06
Februari 2020 di Bandung -----

-----ANGGARAN DASAR -----

GABUNGAN PERUSAHAAN EKSPOR INDONESIA

----- (GPEI) -----

-----MUKADIMAH-----

- Bahwa sesungguhnya pintu gerbang ---

kemerdekaan Indonesia, yaitu -----

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia -----

tanggal 17 (tujuh belas) Agustus 1945

(seribu sembilan ratus empat puluh ---

lima), hanya mempunyai makna dan arti

yang maksimal jika diisi oleh seluruh

lapisan bagian masyarakat Indonesia. -

- Kegiatan perdagangan ekspor sebagai

bagian dari kegiatan ekonomi dalam ---

rangka mengisi kemerdekaan bangsa ----

Indonesia dapat memberikan sumbangan -

maksimal pada perekonomian nasional --

jika perusahaan-perusahaan ekspor ----

Indonesia berhimpun dalam suatu -----
Organisasi. -----

Untuk itu perusahaan-perusahaan ekspor
Indonesia membentuk GABUNGAN -----
PERUSAHAAN EKSPOR INDONESIA dengan ---
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

-----BAB I-----

-----NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1-----

-----NAMA ORGANISASI -----

1. Organisasi ini bernama GABUNGAN ---
PERUSAHAAN EKSPOR INDONESIA disingkat
(GPEI), dalam Bahasa Inggris, -----
Indonesian Exporters Association. ----

-----Pasal 2-----

-----WAKTU DAN KEDUDUKAN -----

GPEI dibentuk pada tanggal 21 (dua ---
puluh satu) Pebruari 1961 (seribu ----
sembilan ratus enam puluh satu) di ---
Jakarta untuk jangka waktu tidak -----
terbatas dan berkedudukan di Ibu Kota
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
atau di Ibu Kota Propinsi serta dapat
membentuk Dewan Pengurus Daerah di ---
seluruh Wilayah Negara Kesatuan -----
Republik Indonesia dan perwakilan di -
luar negeri. -----

-----BAB II-----

-----AZAZ DAN TUJUAN -----

-----Pasal 3-----

-----AZAS-----

1. GPEI dalam melaksanakan fungsi-
fungsinya berazaskan Pancasila. ---
2. GPEI tidak terikat atau mengikatkan
diri pada partai atau golongan. ---

-----Pasal 4-----

-----TUJUAN-----

Tujuan GPEI adalah menjadikan Ekspor -
Indonesia sebagai bagian terpenting --
dalam perekonomian nasional Indonesia.

-----Pasal 5-----

-----TUGAS UTAMA-----

1. Mengarahkan anggota menjadi -----
eksportir yang professional, -----
tangguh dan memiliki citra yang ---
baik. -----
2. Memberikan perlindungan dan -----
memperjuangkan kepentingan anggota.
3. Membantu upaya pemerintah dalam ---
meningkatkan pengetahuan dan -----
keterampilan para pelaku usaha yang
berorientasi ekspor. -----
4. Memberikan pendapat dan saran -----
kepada pemerintah dan lembaga -----
terkait, sebagai sumbangan dalam --
pengambil keputusan kebijakan -----
perolehan devisa Negara. -----
5. Menjalin dan membina kerjasama ----

dengan instansi/lembaga terkait ---
dibidang ekspor di dalam maupun di
luar negeri. -----

-----BAB III-----

-----Pasal 6-----

-----KEANGGOTAAN-----

Yang dapat menjadi anggota GPEI -----
adalah: -----

1. Perusahaan dan atau perorangan yang
melakukan kegiatan ekspor. -----
2. Klasifikasi keanggotaan GPEI -----
terdiri dari : -----
 - a. Anggota biasa; -----
 - b. Anggota Luar Biasa; -----
 - c. Anggota Kehormatan; -----

ketentuan keanggotaan diatur dalam ---
Anggaran Rumah Tangga. -----

-----BAB IV-----

-----Pasal 7-----

-----KEDAULATAN-----

Kedaulatan tertinggi GPEI berada -----
ditangan anggota yang dilaksanakan ---
Sepenuhnya melalui Musyawarah Nasional

-----BAB V-----

-----Pasal 8-----

-----STRUKTUR DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----ORGANISASI-----

1. Struktur DPP GPEI terdiri dari : --
 - a. Dewan Pembina -----
 - b. Dewan Pengawas -----

- c. Dewan Pengurus -----
2. Struktur DPD GPEI terdiri dari : --
- a. Dewan Pembina -----
 - b. Dewan Penasehat -----
 - c. Dewan Pengurus -----
3. Tempat kedudukan DPP GPEI di -----
- Ibukota Negara atau Ibukota -----
- Propinsi -----
4. Tempat Kedudukan DPD GPEI di -----
- Ibukota Propinsi atau -----
- kabupaten/Kota -----
5. Susunan, Kedudukan dan Pengurus ---
- diatur secara rinci di dalam -----
- Anggaran Rumah Tangga. -----

-----Pasal 9-----

-----FORUM EKSPORTIR INDONESIA -----

Forum Eksportir Indonesia adalah suatu forum dialog tempat bertemu semua ----

pimpinan asosiasi yang berorientasi --

ekspor untuk memberikan informasi, ---

pertimbangan, supporting dan -----

melaksanakan fungsi koordinasi antara

GPEI dengan Asosiasi yang berorientasi

ekspor dan anggotanya beserta instansi

terkait. -----

-----BAB VI-----

-----Pasal 10 -----

-----MUSYAWARAH DAN RAPAT -----

Musyawarah dan Rapat GPEI ditingkat --

pusat terdiri dari: -----

1. Musyawarah Nasional; -----
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa; ---
3. Rapat Kerja Nasional; -----
4. Rapat Koordinasi; -----
5. Rapat Pleno; -----
6. Rapat Pengurus Harian; -----

-----Pasal 11-----

Musyawarah dan Rapat GPEI ditingkat --
daerah terdiri dari : -----

1. Musyawarah Daerah; -----
2. Musyawarah Daerah Luar Biasa; -----
3. Rapat Koordinasi; -----
4. Rapat Pleno; -----
5. Rapat Pengurus Harian; -----

-----Pasal 12-----

---- QOURUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN-----

1. Qourum Musyawarah sesuai pasal 10 -

ayat 1 dan 2 serta pasal 11 ayat 1
dan 2 dinyatakan sah apabila -----
dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari --
Jumlah Anggota. -----

2. Rapat-rapat sesuai Pasal 10 ayat 3-

6 serta Pasal 11 ayat 3-5 -----
dinyatakan sah apabila dihadiri 50%
+ 1 (lima puluh persen ditambah ---
satu) dari jumlah Pengurus. -----

3. Pengambilan keputusan dalam -----

Musyawarah dan rapat-rapat pada ---
azasnya dilakukan secara Musyawarah
untuk mufakat. -----

4. Apabila pengambilan keputusan dalam

Musyawarah dan rapat-rapat tidak --
tercapai mufakat, maka keputusan --
diambil melalui voting berdasarkan
suara terbanyak. -----

5. Pengambilan keputusan dalam -----

musyawarah dan rapat-rapat diambil
dengan persetujuan sekurang -----
kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari -
50% + 1 (lima puluh persen ditambah
satu) dari jumlah yang hadir. -----

6. Teknis Pelaksanaan Musyawarah dan -

rapat-rapat diatur dalam Anggaran -
Rumah Tangga. -----

-----BAB VII-----

---KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI---

-----Pasal 13---

-----KEUANGAN---

1. Keuangan GPEI diperoleh dari : ----

a. Uang pangkal anggota; -----

b. Iuran wajib anggota; -----

c. Sumbangan sukarela yang tidak --
mengikat sah dari pihak ke III;

2. Pengaturan keuangan diatur lebih --

lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

-----Pasal 14-----
-----KEKAYAAN -----

1. Kekayaan organisasi GPEI adalah ---
semua barang yang bergerak dan
tidak bergerak yang tercatat dan
terdaftar sebagai inventaris. ----
2. Kekayaan organisasi GPEI setelah --
dibubarkan diatur/dikelola melalui
yayasan GPEI setempat. -----

-----BAB VIII-----

----- Pasal 15-----

-----PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL ----

Apabila terjadi sengketa internal ----
didalam perkumpulan, maka akan -----
diselesaikan berdasarkan Keputusan ---
Musyawarah Nasional Luar Biasa GPEI. -

----- Pasal 16-----

-----PEMBUBARAN ORGANISASI -----

1. Pembubaran organisasi GPEI hanya --
dapat dilakukan melalui Keputusan -
Musyawarah Luar Biasa yang khusus -
diadakan untuk itu, atas permintaan
2/3 (dua per tiga) dari jumlah ----
anggota Biasa dan 2/3 (dua per ----
tiga) DPD defiiitif. -----

-----BAB IX-----

-----Pasal 17-----

-----PERUBAHAN AD ART -----

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga hanya dapat dilakukan ---
melalui Musyawarah Nasional atau -----

Musyawarah Nasional Luar Biasa. -----

-----BAB X-----

-----Pasal 18-----

-----PERATURAN PERALIHAN -----

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ---

Anggaran dasar ini, akan diatur ---

lebih lanjut dalam Anggaran Rumah -

Tangga dan Peraturan Organisasi ---

yang tidak bertentangan dengan ----

Anggaran Dasar ini. -----

2. Apabila timbul perbedaan tafsiran -

mengenai sesuatu ketentuan dalam --

Anggaran Dasar ini diselesaikan ---

oleh Rapat Kerja Nasional dan/atau

evaluasi dalam Musyawarah -----

Nasional/Musyawarah Nasional Luar -

Biasa. -----

-----BAB XI -----

-----Pasal 19-----

-----PENUTUP-----

Dengan ditetapkan Anggaran Dasar --

ini, maka anggaran dasar sebelumnya --

dinyatakan tidak berlaku, yaitu -----

tanggal 06-02-2020 (enam Februari dua

ribu dua puluh) di Bandung. -----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

GABUNGAN PERUSAHAAN EKSPOR INDONESIA -

----- (GPEI) -----

-----BAB I-----

-----Pasal 1-----

-----KEANGGOTAAN-----

1. Klasifikasi keanggotaan. -----

- a. Anggota Biasa adalah perusahaan dengan kegiatan ekspor atau yang terkait dengan ekspor. -----
- b. Anggota Luar Biasa adalah ----- perusahaan dan atau perseorangan yang kegiatannya berpotensi ---- ekspor. -----
- c. Anggota kehormatan adalah orang perorangan yang karena jasa atau kedudukannya sangat berpengaruh dalam memajukan GPEI dan ----- kegiatan ekspor pada umumnya. --

-----Pasal 2-----

Prosedur menjadi anggota biasa, luar - biasa, dan kehormatan. -----

- 1. Untuk menjadi anggota GPEI, calon - anggota mengajukan anggota GPEI --- kepada DPD sesuai domisili usahany.
- 2. Pengesahan menjadi anggota biasa -- dan luar biasa GPEI dilakukan oleh DPP GPEI. -----
- 3. Syarat menjadi Anggota Biasa adalah menyerahkan bukti dokumen ekspor -- dan atau bukti kirim kepada ----- eksportir. -----
- 4. Syarat menjadi Anggota Luar Biasa -

adalah perusahaan dan atau -----
perorangan yang memiliki potensi --
ekspor namun belum memenuhi -----
persyaratan Ayat 3. -----

5. Calon Anggota kehormatan diminta --
kesediaannya dan ditetapkan oleh --
Dewan Pengurus Pusat Organisasi ---
GPEI melalui Rapat Pleno. -----

-----Pasal 3-----
-----PEMBERHENTIAN ANGGOTA -----
Anggota GPEI berhenti apabila : -----

1. Perusahaan anggota GPEI bubar -----
dan/atau tidak aktif dalam kegiatan
ekspor, dan bagi anggota -----
perseorangan meninggal dunia. -----

2. mengundurkan diri dari keanggotaan.

-----Pasal 4-----
-----ADMINISTRASI KEANGGOTAAN -----

1. Administrasi keanggotaan dilakukan
melalui DPD -----
2. Penomoran anggota dilakukan secara
terpusat di DPP -----

-----Pasal 5-----
-----HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA -----

1. Anggota Biasa mempunyai hak suara,
hak dipilih dan hak memilih. -----
2. Anggota Luar Biasa memiliki hak ---
bicara. -----

3. Hak suara, hak dipilih dan hak ----

memilih yang dimaksud dalam Ayat 1
berlaku ketika sudah menjadi -----
anggota minimal 1 (satu) tahun. ---

4. Anggota Biasa berhak mendapatkan --
informasi dan advokasi dari -----
organisasi/pengurus. -----

5. Anggota Biasa wajib mematuhi -----
seluruh ketentuan/peraturan -----
organisasi serta menjaga jati diri
dan nama baik organisasi GPEI. ----

6. Anggota kehormatan berhak -----
memberikan pendapat serta -----
mengajukan saran-saran/nasehat baik
diminta atau tidak, secara lisan --
atau tertulis. -----

-----BAB II-----

-----Pasal 6-----

-----WILAYAH KERJA ORGANISASI -----

1. DPP GPEI memiliki wilayah kerja ---
diseluruh Indonesia. -----

2. DPD GPEI memiliki wilayah kerja ---
disatu atau mencakup wilayah -----
propinsi lainnya yang pengaturannya
diatur melalui keputusan DPP. -----

3. Apabila diperlukan DPP GPEI dapat -
membentuk Liaison Officer (L/O) di
luar negeri sebagai penghubung. ---

-----Pasal 7-----

STRUKTUR DAN KOMPOSISI KEPENGURUSAN --

Komposisi kepengurusan : -----

1. DPP GPEI terdiri atas -----

a. Dewan Pembina; -----

b. Dewan Pengawas; -----

c. Dewan Pengurus; -----

c.1. Satu orang Ketua Umum; ----

c.2. Beberapa orang wakil Ketua
Umum; -----

c.3. Satu Orang sekretaris -----
Jenderal; -----

c.4. Beberapa Orang Wakil -----
Sekretaris Jenderal; -----

c.5. Satu Orang Bendahara Umum;

c.6. Beberapa Orang Wakil -----
Bendahara Umum; -----

c.7. Beberapa orang Ketua Bidang

2. a. Dewan Pengurus Pusat Harian ----

terdiri dari Ketuam Umum, Wakil
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,
dan Bendahara Umum. -----

b. Dewan Pengurus Pusat Pleno -----

terdiri dari seluruh pengurus
sebagaimana tercantum ayat 1 (c)
pasal ini. -----

3. DPD GPEI terdiri atas : -----

a. Dewan Pembina -----

- b. Dewan Penasehat -----
- c. Dewan Pengurus terdiri atas; ---
 - c.1. Satu orang ketua -----
 - c.2. beberapa orang wakil ketua
 - c.3. satu orang sekretaris -----
 - c.4. beberapa orang wakil -----
 - sekretaris -----
 - c.5. satu orang bendahara -----
 - c.6. beberapa orang wakil -----
 - bendahara -----
 - c.7. beberapa orang ketua bidang
- d. Forum Eksportir Daerah -----
 - berkedudukan di Ibukota Propinsi
 - apabila dianggap perlu. -----
- e. DPD GPEI terdiri atas: -----
 - e.1. Satu orang ketua; -----
 - e.2. Beberapa orang Wakil Ketua
 - Bidang yang menangani -----
 - masalah-masalah fungsional
 - dan lintas sektoral yang --
 - berkaitan dengan ekspor; --
 - e.3. Satu orang Sekretaris; ----
 - e.4. Beberapa orang Wakil -----
 - Sekretaris; -----
 - e.5. Satu orang Bendahara; -----
 - e.6. Beberapa orang Wakil -----
 - Bendahara; -----

e.7. Anggota-anggota Biro. -----

4. a. Dewan Pengurus Daerah Harian ---

terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,
Sekretaris, Wakil Sekretaris,
Bendahara dan Wakil Bendahara. -

b. Dewan Pengurus Daerah Pleno ----

terdiri dari seluruh pengurus --
sebagaimana tercantum pada ayat
3 (d) pasal ini. -----

-----Pasal 8-----

-----PEMBENTUKAN PENGURUS -----

1. Dewan Pembina dan Dewan Pengawas --

disusun oleh DPP GPEI terpilih. ---

2. DPP disusun oleh formatur hasil ---

Musyawarah Nasional. -----

3. Dewan Pembina dan Dewan Pengawas --

disusun oleh DPP GPEI terpilih. ---

4. DPD disusun oleh formatur -----

Musyawarah Daerah. -----

-----Pasal 9-----

-----MASA BHAKTI-----

Masa bhakti kepengurusan DPP dan DPD -
GPEI adalah 5 tahun terhitung sejak --
disahkan oleh -----

Musyawarah Nasional/Musyawarah Daerah.

1. masa Bhakti antar waktu anggota ---

pengurus adalah sisa masa bhakti --
Dewan Pengurus yang digantikan. ---

-----Pasal 10-----

-----SYARAT - SYARAT PERSONALIA -----

1. Aktif dalam kegiatan usaha anggota
GPEI. -----
2. Berdomisili di wilayah Republik ---
Indonesia. -----
3. Bersedia menyediakan waktu, tenaga,
dan pemikiran bagi organisasi GPEI.
4. Ketua Umum DPP dan Ketua DPD harus
pernah menjadi Pengurus minimal ---
satu periode dan boleh dipilih ----
kembali berdasarkan hasil kinerja --
yang baik dan LPJ diterima. -----

-----Pasal 11-----

-----PERGANTIAN ANTAR WAKTU -----

1. Jika terdapat anggota Dewan -----
Pengurus yang berhalangan tetap --
maka Dewan Pengurus menyatakan ----
jabatan yang bersangkutan dalam ---
kepengurusan lowong. -----
2. Lowongan sebagaimana ayat (1) -----
diganti dalam Rapat Dewan Pengurus
Pleno Organisasi yang bersangkutan
pada tingkatannya masing-masing. --
3. Pencalonan dapat diajukan oleh ----
pengurus pleno dalam organisasi GPEI
dalam tingkatan masing-masing. ----

4. Syarat-syarat personalia pengganti
dan atau penyesuaian dalam upaya --
menyesuaikan dengan perkembangan --
perdagangan adalah sebagaimana ----
ketentuan pasal 10. -----

-----BAB III-----

-----Pasal 12-----

-----MUSYAWARAH DAN RAPAT -----

1. Jenis-jenis Musyawarah : -----

a. Musyawarah Nasional sebagai ----

forum kekuasaan tertinggi -----

anggota di tingkat Nasional. ---

b. Musyawarah Daerah sebagai forum

kekuasaan tertinggi anggota di -

tingkat propinsi atau sewilayah

kerja. -----

c. Musyawarah Nasional Luar Biasa -

adalah Forum sebagaimana butir -

(a) ayat ini yang diadakan -----

sebelum akhir masa bhakti -----

kepengurusan. -----

d. Musyawarah dan rapat diadakan --

oleh organisasi/kepengurusan ---

nasional dan/atau daerah. -----

2. Rapat-rapat adalah : -----

a. Rapat Kerja Nasional -----

b. Rapat Kerja Daerah -----

c. Rapat Koordinasi -----

d. Rapat Pengurus Harian -----

e. Rapat Pengurus Pleno -----

3. Musyawarah dan rapat diadakan oleh
organisasi/kepengurusan nasional --
dan/atau daerah. -----

4. Dewan Pengrus Pusat dengan prinsip-
prinsip demokrasi dan keadilan. ---

-----BAB IV-----

-----Pasal 13-----

---KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI---

1. Kekayaan organisasi diperoleh dari:

a. Uang pangkal dan Iuran Anggota;

b. Sumbangan-sumbangan yang tidak -
mengurangi jati diri dan tidak -
mengikat nama baik organisasi. -

2. Kekayaan organisasi. -----

a. Pengelolaan kekayaan organisasi
dilaksanakan oleh bendahara ----
kepengurusan di tingkat masing-
masing; -----

b. Pengawasan dilakukan oleh Dewan
Pengurus masing-masing; -----

c. Pertanggungjawaban dilakukan ---
oleh Dewan Pengurus kepada ----
Musyawarah sesuai dengan -----
tingkatannya masing-masing. ----

d. DPD sesuai struktur yang ada ---
dapat membuka rekening atas nama

DPD GPEI. -----

e. Organisasi dapat membentuk badan
usaha. -----

-----BAB V-----

-----PERATURAN PERALIHAN -----

-----Pasal 14-----

-----KESEKRETARIATAN -----

1. Sekretariat Organisasi dapat -----
diselenggarakan oleh Direktur -----
Eksekutif di tingkat Pusat, -----
Sekretaris Eksekutif di tingkat ---
Daerah. -----

2. Struktur komposisi dan personalia -
kantor sekretariat susunannya dapat
dirancang dan disiapkan oleh -----
Direktur Eksekutif/ Sekretaris ----
Eksekutif dan disahkan oleh Dewan -
Pengurus di tingkatannya masing- --
masing setelah mendapatkan -----
penelitian secukupnya. -----

-----Pasal 15--- -----

-----ATRIBUT ORGANISASI -----

1. Atribut Organisasi berupa lambing -
dan panji-panji yang mempunyai ----
makna: -----
a. Perdagangan; -----
b. Ekspor; -----
c. Kebersamaan; -----
d. Keadilan. -----

Bentuk, desain serta tata cara -----
penggunaan lambing dan panji-panji ---
organisasi dirancang oleh Dewan -----
Pengurus Pusat Harian dan disahkan ---
oleh Dewan Pengurus Pusat Pleno GPEI.

-----Pasal 16-----

-----PERATURAN ORGANISASI -----

1. Hal-hal yang mengenai teknis -----

pelaksanaan yang belum diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga, akan diatur
oleh Dewan Pengurus Pusat Pleno ---
dalam bentuk peraturan organisasi.

2. Peraturan Organisasi disusun dengan

muatan dan dampak yang tidak -----
menyimpang dari semangat jiwa -----
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah -
Tangga GPEI. -----

-----BAB VI-----

-----Pasal 17-----

-----PENUTUP-----

Dengan ditetapkannya Anggaran Rumah --
Tangga ini, maka anggaran rumah tangga
sebelumnya dinyatakan tidak berlaku --
lagi. Anggaran Rumah Tangga ini -----
berlaku sejak tanggal ditetapkan, ----
yaitu tanggal 06-02-2020 (enam -----
Februari dua ribu dua puluh) di -----
Bandung. -----

Kedua : MUNASLUB ke I GPEI tahun 2020 -----
menugaskan kepada Ketua Umum dan -----
Sekretaris Jenderal untuk membuat ----
perubahan Akta Notaris dan pendaftaran
ke Kemenkuham. -----

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal --
ditetapkan. -----

-Selanjutnya para penghadap menyatakan telah ----
mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota- --
Bekasi, pada hari dan tanggal seperti tersebut---
pada bagian awal akta ini, dihadiri oleh para-- --
saksi:-----

1. Tuan **SOLEHAN**, lahir di Tegal, pada-----
tanggal 12-07-1985 (duabelas Juli seribu -----
sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara -
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Kebumen, Prigi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
005, Kelurahan Tugu, Kecamatan Buayan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 3305021207850003; --- -----
- Untuk sementara berada di Kota Bekasi. -----

2. Nyonya **MAYA SEPTIANI**, lahir di Bekasi, pada ----
tanggal 07-09-1993 (tujuh September seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh tiga), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, ---

Jalan Swantantra I Kavling 31, Rukun Tetangga --
009, Rukun Warga 005, Kelurahan Jatirasa, -----
Kecamatan Jatiasih, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3275094709930009;-----

-Kedua-duanya, Karyawan Kantor Notaris sebagai ---
saksi-saksi.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, --
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini --
segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan satu coretan dengan gantian dan
tanpa tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.--

NOTARIS DI KOTA BEKASI



(R. RINA AGUSTIAR, S.H., M.Kn.)